

Fungsi Manajemen Pengawasan Dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
Bantuan Hibah Biro Kesra Sumatera Utara

¹Harahap Adrie Fachrezi, ²Annio Indah Lestari Nasution

¹Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, adriefachreziharahap@gmail.com

²Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, annionst@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to study and analyze the function of effective supervisory management in the North Sumatra Bureau of Public Welfare Grant Financial Accountability Report. This study aims to evaluate the effectiveness of the existing control system, identify the factors that influence the success of supervision. By understanding effective controls and the factors that influence them, we can improve their controls and reduce the risk of fraud and other violations, as well as improve overall organizational performance.

Keywords: Supervision Management, Financial Accountability Report, Grant Assistance.

Pendahuluan

Manajemen pengawasan merupakan bagian penting dari manajemen yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi kunci penting dalam menjaga kinerja organisasi agar tetap optimal dan terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Namun, mengelola pengawasan tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan, di antaranya adalah:

1. Keterbatasan sumber daya: Terkadang organisasi memiliki sumber daya yang terbatas, baik dalam hal personel, anggaran, atau teknologi. Hal ini bisa membuat pelaksanaan pengawasan tidak optimal.
2. Kompleksitas organisasi: Semakin kompleks sebuah organisasi, semakin sulit pula untuk mengawasinya. Hal ini disebabkan oleh beragamnya aktivitas yang dilakukan, serta jumlah karyawan dan cabang yang berbeda-beda.
3. Perubahan lingkungan: Lingkungan bisnis yang terus berubah membutuhkan adaptasi yang cepat dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut agar tetap berjalan dengan baik.
4. Kepatuhan regulasi: Setiap organisasi harus mematuhi berbagai regulasi dan undang-undang yang berlaku. Pengawasan yang baik harus dapat memastikan bahwa organisasi memenuhi persyaratan ini dan tidak melanggar aturan yang ada.
5. Sistem manajemen informasi: Informasi yang lengkap dan akurat sangat penting dalam melaksanakan pengawasan. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa sistem manajemen informasi yang digunakan efektif dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengawasan.

Dengan memahami tantangan-tantangan tersebut, manajemen pengawasan yang berada di Biro Kesra Sumatera Utara dapat lebih siap dan efektif dalam mengelola organisasi. Hal ini akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan visi yang telah ditetapkan.

Landasan Teori

Manajemen

Manajemen adalah ilmu dan seni menggunakan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan. Manajemen memerlukan pemahaman konsep dasar, kemampuan menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada, dan memikirkan cara terbaik untuk melakukan kegiatan yang saling terkait untuk mencapai tujuan. Membuat orang lain mau dan mau bekerja menuju tujuan yang telah dirumuskan bersama adalah ilmu sekaligus seni. Intinya, aktivitas manusia adalah seni mengatur (mengelola) cara orang lain harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Untuk mencapai tujuan organisasi dan perusahaan, manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian, penilaian, dan pengendalian seluruh sumber daya organisasi dan perusahaan, meliputi sumber daya manusia (human capital), modal (modal keuangan), material (tanah), sumber daya alam, atau bahan mentah, dan teknologi.

(Terry dan Leslie, 2010). Manajemen merupakan proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi pemerintahan dan sebagainya,

(Effendi, 2014). Sedangkan menurut, (Hasibuan, 2008), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian ini menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni dimana dalam pelaksanaannya seorang manajer perlu mencari cara dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan.

Pengawasan

S.P. Siagian (2003: 258) mendefinisikan pengawasan sebagai semua tindakan yang dilakukan selama pelaksanaan operasi operasional untuk memastikan bahwa semua kegiatan mengikuti rencana yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Ismail Solihin (2009:193) menyatakan bahwa pengendalian, pengawasan, atau (controlling) adalah suatu proses pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan korektif. dapat diambil untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Menurut Newman dalam Sukarna (2011:111), pengawasan adalah suatu langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa rencana yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Dalam Sukarna (2011: 111), Fayol mendefinisikan supervisi sebagai proses penentuan apakah suatu peristiwa mengikuti rencana, petunjuk, dan pedoman yang telah ditetapkan.

Selain itu, menurut Yohanes Yahya (2006: 133), pengawasan dibatasi sebagai suatu proses untuk menjamin tercapainya tujuan manajemen dan organisasi. Bagaimana menerapkan apa yang dimaksudkan untuk tindakan yang tepat terlibat. Tjutju

Yuniarsih dan Suwanto (2013: 93) mendefinisikan supervisi sebagai prosedur evaluasi untuk mengukur kelayakan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan serta pencapaian hasil berdasarkan rencana yang telah ditentukan. Sebaliknya, menurut Husaini Usman (2013: 534), pengendalian adalah proses melacak, mengevaluasi, dan melaporkan strategi untuk memenuhi tujuan yang ditentukan untuk tindakan korektif guna memajukan perbaikan. Abdul Jalaludin Sayuti (2013:118), Mondy, R.W. mengklaim bahwa supervisi adalah proses mengevaluasi kinerja aktual terhadap standar dan mengambil tindakan korektif yang sesuai.

Bantuan Hibah

Bantuan hibah adalah bantuan atau dukungan keuangan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan tertentu, biasanya untuk mendukung proyek atau program yang dilaksanakan oleh organisasi nirlaba atau lembaga riset. Landasan teori bantuan hibah dapat merujuk pada konsep-konsep dan teori-teori dalam bidang filantropi, ekonomi pembangunan, dan kebijakan publik.

Beberapa teori yang mendasari pemberian bantuan hibah antara lain:

1. Teori filantropi: Teori filantropi menjelaskan tentang bagaimana individu atau organisasi memberikan sumbangan atau bantuan untuk kepentingan sosial atau kemanusiaan. Teori ini mengemukakan bahwa manusia mempunyai dorongan alami untuk membantu sesama, sehingga memberikan sumbangan merupakan suatu bentuk kepuasan atas kebutuhan sosial mereka.
2. Teori ekonomi pembangunan: Teori ekonomi pembangunan mengemukakan bahwa bantuan hibah dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah tertentu. Bantuan hibah dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah tersebut.
3. Teori kebijakan publik: Teori kebijakan publik menjelaskan tentang bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, bantuan hibah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen kebijakan publik untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Teori pemberdayaan masyarakat: Teori pemberdayaan masyarakat mengemukakan bahwa bantuan hibah dapat memberikan dukungan dan akses kepada masyarakat untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan terperinci melalui pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Penelitian kualitatif tidak berfokus pada angka dan statistik, melainkan lebih berorientasi pada pengumpulan data melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen yang dapat memberikan gambaran yang detail dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Hasil Dan Pembahasan

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri

atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Biro Kesejahteraan Rakyat Sumut mengawasi dan menganalisis pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mental spiritual, serta penyiapan, koordinasi, dan pembuatan kebijakan. Selain itu juga mengawasi pelaksanaan tugas perangkat daerah. Peran Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara adalah mengkoordinir pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pembinaan rohani dan jiwa, pelayanan kesejahteraan rakyat non basis, dan pelayanan basis kesejahteraan rakyat. Pihaknya juga mempersiapkan koordinasi perumusan kebijakan di bidang-bidang tersebut, penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pembinaan kerohanian dan mental, kesejahteraan aparatur non pelayanan dasar, dan kesejahteraan aparatur pelayanan dasar; persiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan pencapaian tujuan kebijakan; dan persiapan untuk mengidentifikasi pengaruh dan faktor yang tidak diinginkan yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan spiritual dan mental, kesejahteraan personel layanan non-dasar, dan kesejahteraan personel layanan dasar.

Fungsi manajemen pengawasan dalam hal ini berfungsi untuk agar dapat berjalan lancar, rapi dan mengikuti alur yang ada yaitu dimulai dari Registrasi Administrasi Proposal Dana Hibah, Unit Layanan Administrasi, Biro umum, SEKDA Pengambilan Nomor Sekda, Biro Sosial Agenda dan Verifikasi Berkas, Survei Lokasi, BPKAD Pengajuan pada APBD SUMUT, Penerbitan SK Gubernur Oleh BPKAD, SK diberikan kepada Pengelola bantuan Dana Hibah (BIRO SOSIAL/KESRA), Penerbitan Surat Pemberitahuan (BIRO SOSIAL/KESRA).

Bantuan hibah ini dana bantuan yang digunakan untuk contohnya seperti bangunan sekolah yang sudah usang atau tempat ibadah yang membutuhkan bantuan untuk direnovasi. Seorang perantara biasanya akan membawa dokumen pertanggung jawaban keuangan bantuan hibah yang berisikan tentang hal-hal atau detail mengenai bangunan tersebut, proses yang dibutuhkan dalam mengelola bantuan hibah ini bisa berlangsung cukup lama yaitu berbulan-bulan dan paling lama yaitu 1 tahun.

Pemohon hibah berbasis uang harus menyampaikan laporan penggunaan dananya kepada kepala daerah melalui PPKD disertai salinan SKPD terkait. Mendapatkan pendanaan berupa laporan produk atau jasa kepada pimpinan daerah atas penggunaan dana yang digunakan kepala SKPD terhubung. Realisasi jenis belanja hibah PPKD pada tahun anggaran yang bersangkutan dilaporkan sebagai hibah dalam bentuk uang. Realisasi objek belanja hibah berupa belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan di SKPD terkait dicatat untuk hibah yang berupa barang atau jasa.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

1. Permintaan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
2. pilihan kepala daerah tentang bagaimana menyusun daftar penerima hibah;
3. NPHD;
4. Pakta integritas penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
5. Bukti penyerahan dana hibah berupa uang atau bukti penyerahan barang/jasa hibah berupa barang/jasa.

Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, tanggung jawab ini disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Penerima hibah dapat menggunakan pertanggungjawaban hibah sebagai sumber pemeriksaan. Realisasi hibah diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran. Pada akhir tahun anggaran yang berlaku, hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah diakui sebagai persediaan di neraca. Hibah yang diwujudkan dalam bentuk barang atau jasa dan dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan selama pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah dikonversi sesuai dengan aturan akuntansi pemerintah. Konversi format dan pengungkapan hibah yang dilakukan dalam bentuk komoditas atau jasa diatur dalam Peraturan Menteri 32 Tahun 2011, sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

Bantuan sosial berbasis uang kepada orang dan/atau keluarga yang terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan tidak terduga kepada individu dan/atau keluarga. Bantuan sosial yang direncanakan diberikan kepada orang dan/atau keluarga yang diketahui nama, alamat penerima, dan jumlahnya pada saat penyusunan anggaran. bantuan sosial terencana berdasarkan ide dari calon penerima manfaat atau atas usulan kepala SKPD. Maksimal 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial adalah jumlah pagu yang diusulkan oleh kepala SKPD berdasarkan usulan dari calon penerima. Peraturan Bupati menetapkan tata cara pengajuan proposal kepada kepala SKPD. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dipilih karena risiko yang terkait dengan implikasi sosial yang tidak dapat diprediksi pada saat penyusunan APBD dan jika ditangani kemudian akan meningkatkan risiko sosial bagi orang dan/atau keluarga yang berkepentingan. Dimungkinkan untuk merencanakan ke depan agar tidak melampaui pagu alokasi anggaran yang telah disediakan. Penyediaan bantuan sosial memenuhi setidaknya satu dari persyaratan berikut:

1. Palsu;
2. Segala sesuatu yang memenuhi persyaratan penerima manfaat;
3. Sesuatu yang hanya bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam kondisi tertentu yang berkelanjutan; dan
4. Sesuatu yang sesuai dengan tujuan penggunaan.

Kesimpulan

Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas aparatur daerah di bidang pembinaan kerohanian dan mental, kesejahteraan aparatur pelayanan nondasar, dan kesejahteraan aparatur pelayanan dasar; persiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan pencapaian tujuan kebijakan; dan bersiap untuk mengidentifikasi pengaruh dan faktor yang tidak diinginkan yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan spiritual dan mental, kesejahteraan personel layanan non-dasar, dan kesejahteraan personel layanan dasar. Fungsi manajemen pengawasan dalam hal ini berfungsi agar dapat berjalan dengan lancar, rapi dan mengikuti alur yang ada yaitu Pendaftaran Administrasi Proposal Hibah, Unit Pelayanan Administrasi, Biro Umum, Pengambilan Nomor Sekda SEKDA, Agenda Biro Sosial dan Verifikasi Berkas, Survey Lokasi, Penyerahan BPKAD dalam APBD Sumut, Penerbitan SK Gubernur oleh BPKAD, SK diberikan kepada Pengelola Dana Hibah (BIRO KESRA SOSIAL), Penerbitan Surat Pemberitahuan (BIRO KESRA SOSIAL).

Daftar Pustaka

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2022. “Bagaimana prosedur pemberian dana hibah kepada daerah?”, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-prosedur-pemberian-dana-hibah-kepada-daerah-2>

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenku RI. 2017 “Syarat dan Kelengkapan Pengajuan Pengesahan Hibah”, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/denpasar/id/component/content/article/311-syarat-dan-kelengkapan-dokumen/2914-syarat-dan-kelengkapan-pengajuan-pengesahan-hibah.html>.